



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2019/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

SITI HAWA

Tempat lahir Teluk Agung, Tanggal lahir 15 April 1935, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Kuala Lempuing No. 43 Rt. 12 Kel. Lempuing Kec Ratu Agung kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 357/Pdt.P/2019/ PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Teluk Agung, Pada Tanggal Lima Belas (15) Bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama SITI HAWA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama bapak USMAN HADI dan ibu PARIDA;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 1771-LT-12062014-0035 pada tanggal 12 Juni 2014;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Tahun Lahir Pemohon dari Seribu Sembilan Ratus Lima

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga (1953) menjadi Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima (1935);

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tahun Lahir pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang diinginkan;
6. Bahwa untuk sahnya ganti Tahun Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu

Demikianlah permohonan ini Pemohon buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun lahir pemohon dari Tahun "Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga (1953) menjadi Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima (1935)";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu di Bentiring untuk mencatat tentang Penggantian Tahun Lahir pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pada Akta Kelahiran No: 1771-LT-12062014-0035 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1771065504530001 atas nama atas nama Siti Hawa, diberi tanda **bukti P- 1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-12062014-0035 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bengkulu atas nama Siti Hawa diberi tanda **bukti P- 2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 194/SKL/TA-2007/XII/2019, atas nama Siti Hawa, diberi tanda **bukti P- 3;**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 470/31/1001/2019 atas nama atas nama Siti Hawa , diberi tanda **bukti P- 4;**
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NIK 1771062105140004 atas nama Kepala Keluarga Zainuri YS , diberi tanda **bukti P- 5;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi YOSI PUSPIT SARI

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar ada hubungan dengan Pemohon;
2. Bahwa pemohon adalah istri dari Zainuri YS;
3. Bahwa pemohon tersebut mau merubah/memperbaiki tahun Lahir pemohon di Akte Kelahiran pemohon tersebut yang semula tertulis Tahun 1953 menjadi Tahun 1935 ;
4. Bahwa pemohon tersebut berjenis kelami Perempuan yang lahir pada tanggal 15 April 1935 ;
5. Bahwa adapun alasan perubahan/perbaikan tahun lahir pemohon karena untuk keseragaman administrasi atau dokumen penting milik pemohon dan untuk pemohon mengurus pasport ;
6. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan Tahun lahir pemohon akan berpengaruh dengan masa depan pemohon tersebut;
7. Bahwa perubahan/perbaikan tahun lahir pemohon tersebut diperlukan untuk saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ASRIEL SADARMAN

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu dari Pemohon;
2. Bahwa pemohon adalah istri dari Zainuri YS;
3. Bahwa pemohon tersebut mau merubah/memperbaiki tahun Lahir pemohon di Akte Kelahiran pemohon tersebut yang semula tertulis Tahun 1953 menjadi Tahun 1935 ;
4. Bahwa pemohon tersebut berjenis kelami Perempuan yang lahir pada tanggal 15 April 1935 ;
5. Bahwa adapun alasan perubahan/perbaikan tahun lahir pemohon karena untuk keseragaman administrasi atau dokumen penting milik pemohon dan untuk mengurus pasport ;
6. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan Tahun lahir pemohon akan berpengaruh dengan masa depan pemohon tersebut;
7. Bahwa perubahan/perbaikan tahun lahir pemohon tersebut diperlukan untuk saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama YOSI PUSPITA SARI dan ASRIEL SADARMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah kota Bengkulu (bukti P-1 dan P-5) ;
- Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-12062014-0035 tertanggal 15 April 1953 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil kota Bengkulu. (Bukti P-2) ;
- Bahwa Pemohon mau merubah tanggal lahir pemohon dari semula tercantum Tahun lahir 1953 menjadi Tahun Lahir 1935 ;
- Bahwa perubahan Tahun lahir pemohon tersebut dikarenakan pemohon mau keseragaman tahun lahir pemohon di dalam dokumen-dokumen pening milik pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon maupun identitas lainnya, akan **dirubah/diperbaiki dari tahun lahir 1953 menjadi nama tahun lahir 1935** maka terhadap permohonan aquo akan dikabulkan sesuai permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka permohonan Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Tahun lahir pemohon dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1771-LT-12062014-0035 tertanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum **Tahun Lahir 1953** menjadi **Tahun Lahir 1935** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tahun lahir pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 182.000.- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** , tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **HASCARYO, SH.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

HARJUMI NORHEPPY,SH

HASCARYO, SH.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK: Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan..... : Rp 76.000,00
4. PNB..... : Rp.10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp.182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Salinan Foto Copy ini
Telah dilihat sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Bengkulu
An. Panitera,
Kordinator PTSP

A.WIBISONO,S.Sos
Nip.1960122419810210002

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)